

## PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK

2012

PERKA ANRI NO. 14, BN 2013/NO. 232 THN 2013, 29 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK.

- ABSTRAK
- : - dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan pengelolaan arsip elektronik diperlukan pengelolaan arsip elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka pengelolaan arsip elektronik sebagai pelaksanaan e-Government di lembaga negara diperlukan pedoman penyusunan kebijakan umum pengelolaan arsip elektronik.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang pedoman penyusunan kebijakan umum pengelolaan arsip elektronik dengan ruang lingkup meliputi ketentuan umum, ruang lingkup penyusunan kebijakan umum pengelolaan arsip elektronik antara lain Bab I Pendahuluan terdiri dari Umum, Maksud dan

Tujuan serta Ruang Lingkup, Bab II Prinsip, Manfaat dan Ketentuan Umum Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik, Bab III Prosedur Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik terdiri dari Analisis Dokumentasi Pengelolaan Arsip Dinamis yang ada, Identifikasi dan Analisis Tujuan Organisasi, Identifikasi dan Analisis Ketentuan Hukum, Identifikasi Klasifikasi Arsip untuk Penciptaan dan Pemeliharaan, Bab IV Proses Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik terdiri dari tahap Perencanaan, Penyusunan (*Drafting*) dan Pengesahan, Bab V Komponen Utama Ketentuan Umum Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik, dan Bab VI Penutup.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai diundangkan pada tanggal 11 Februari 2013.

ANRI